



**PUTUSAN**

Nomor 1270/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: Nurleni Saragih Als. Leni
Tempat lahir	: P.Siantar
Umur/Tanggal lahir	: 38 tahun/25 Mei 1982
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln.Sutomo Gang Rupa Kecamatan Medan Timur Kota Medan / Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Nurleni Saragih Als. Leni ditangkap tanggal 3 November 2020

Terdakwa Nurleni Saragih Als. Leni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1270/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 42/KARO/03/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 8 April 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa Nurleni Saragih Als. Leni, bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Ernita Als. Nita, saksi Zuriah Als. Ida, dan saksi Imanuel Sembiring Als. Nuel (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula Imanuel Sembiring Als. Nuel bertemu dengan Ernita Als. Nita, di sebuah cafe yang berada di Desa Lau Perko, dan pada saat itu Imanuel Sembiring Als. Nuel berpacaran dengan Ernita Als. Nita. Selanjutnya Imanuel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring Als. Nuel mengajak Ernita Als. Nita untuk tinggal bersama Imanuel Sembiring Als. Nuel. Setelah Imanuel Sembiring Als. Nuel dan Ernita Als. Nita tinggal bersama maka Imanuel Sembiring Als. Nuel mengatakan kepada Ernita Als. Nita "jualan shabu kau ya, kalo kau mau jual shabu nanti kau bisa make shabu secara gratis dan kalo kau bisa jual shabu aku akan memberikan upah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket shabu", dan Ernita Als. Nita mengatakan "ia mau aku jual shabu".

Selanjutnya Imanuel Sembiring Als. Nuel bertemu dengan Zuriah Als. Ida di sebuah rumah makan yang berada di Desa Lau Solu, dan Zuriah Als. Ida menjual nasi di rumah makan tersebut dan pada saat itu juga Imanuel Sembiring Als. Nuel mengajak Zuriah Als. Ida untuk tinggal dan menjual nasi di rumah milik Imanuel Sembiring Als. Nuel yang berada di Desa Lau Pakam, dan pada saat itu juga Zuriah Als. Ida mau tinggal dan menjual nasi di rumah milik Imanuel Sembiring Als. Nuel. Sekitar 2 bulan setelah Zuriah Als. Ida tinggal di rumah milik Imanuel Sembiring Als. Nuel, maka Imanuel Sembiring Als. Nuel mengatakan "mau kau jualan sabu? kalo kau mau jual sabu kau bisa tinggal di rumah ini secara gratis dan kalo kau mau make sabu nanti bisa make shabu secara gratis dan kalo kau bisa jual sabu aku akan memberikan upah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket sabu", dan Zuriah Als. Ida mengatakan "ia mau aku jual sabu".

Selanjutnya Ernita Als. Nita membawa terdakwa ke rumah milik Imanuel Sembiring Als. Nuel, untuk tinggal di rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel dan Ernita Als. Nita membawa terdakwa dengan tujuan untuk mencuci pakaian di rumah milik Imanuel Sembiring Als. Nuel, dan setelah terdakwa tinggal di rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel maka Ernita Als. Nita mengatakan kepada terdakwa "jualan sabu kau ya, nanti kalo kau mau jualan sabu kau bisa tinggal di rumah ini secara gratis dan kalo kau mau make sabu nanti bisa make sabu secara gratis dan kalo kau bisa jual sabu, Nuel akan memberikan upah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket sabu" dan terdakwa mengatakan "ia mau aku jual sabu".

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Imanuel Sembiring Als. Nuel menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dimana masing-masing sabu seharga Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) per paket kepada terdakwa dan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu kepada Ernita Als. Nita untuk dijualkan kepada orang lain dengan berkata "ini nah, paketan mu, untuk kau jual, kalian jual dulu ini baru kalian lanjut lagi nyuci" (sambil Imanuel



Sembiring Als. Nuel menyerahkan kepada Ernita Als. Nita dan terdakwa masing-masing 5 paket serta 1 paket Narkotika jenis sabu untuk dipakai/dihisap serta 1 buah bong), setelah itu terdakwa dan Ernita Als. Nita langsung menjual Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Imanuel Sembiring Als. Nuel tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa telah habis menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar 10.30 Wib Ernita Als. Nita juga telah habis menjual Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ernita Als. NITA dan Ernita Als. Nita menyimpan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah toples yang berada dibawah steling di depan rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel. Selanjutnya terdakwa dan Ernita Als. Nita kembali mengerjakan pekerjaan sehari-hari yaitu mencuci pakaian di rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel.

Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib, Imanuel Sembiring Als. Nuel datang, kemudian Imanuel Sembiring Als. Nuel berkata kepada Zuriah Als. Ida "ini ndut (maksud ndut adalah Zuriah Als. Ida) sambil Imanuel Sembiring Als. Nuel meletakkan 2 plastik assoy warna hitam yang berisi sabu disamping kompor dekat steling", Zuriah Als. Ida menjawab "iya (sambil melihat kearah Imanuel Sembiring Als. Nuel)". Setelah menyerahkan 2 plastik assoy warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Imanuel Sembiring Als. Nuel pergi, dan pada saat itu posisi Ernita Als. Nita dan terdakwa sedang mencuci kain didalam rumah.

Selanjutnya saksi Dipa Sitepu, saksi Mariadi Sinaturi dan saksi Arzusen P. Ginting (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi segera melakukan penggerebekan dirumah Imanuel Sembiring Als. Nuel, dan dirumah tersebut para saksi melihat Zuriah Als. Ida, Nurleni Saragih Als. Leni dan Ernita Als. Nita, dan selanjutnya mengamankan ketiga orang tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram brutto yang berada didalam plastik assoy warna hitam yang ditemukan disamping kompor masak dekat steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram brutto berikut 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 7 (tujuh) ball plastik bening berles merah dalam keadaan kosong berada di dalam plastik assoy warna hitam ditemukan disamping kompor masak didepan rumah dekat steling tempat terjadinya penangkapan.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram brutto ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam laci steling yang berada didepan rumah kejadian penangkapan.
4. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
5. 3 (tiga) buah plastik warna bening sebagai pembalut Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples yang berisi 1 (satu) buah buku notes, uang milik Ernita Als. Nita sejumlah Rp1.132.000,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cream tempat penyimpanan uang milik Nurleni Saragih Als. Leni, dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.

Bahwa maksud dan tujuan Imanuel Sembiring Als. Nuel menyerahkan Narkotika kepada Zuriah Als. Ida adalah untuk dijualkan kepada orang lain melalui terdakwa dan Ernita Als. Nita, namun terdakwa belum sempat menjual Narkotika tersebut. Terdakwa terakhir menerima Narkotika jenis sabu dari Imanuel Sembiring Als. Nuel untuk dijualkan kepada orang lain, yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wib, di Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 435/IL.1.11.10136/2019 tanggal 03 November 2019 berupa:

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram brutto.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram brutto.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12718/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan puluh tiga) gram, yang dianalisis milik terdakwa Zuriah Als. Ida, Ernita Als. Nita dan Nurleni Als. Leni, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Nurleni Saragih Als. Leni, bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Ernita Als. Nita, saksi Zuriah Als. Ida, dan saksi Imanuel Sembiring Als. Nuel (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Dipa Sitepu, saksi Mariadi Sinaturi dan saksi Arzusen P. Ginting (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring telah terjadi tindak pidana Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi segera melakukan penggerebekan dirumah Imanuel Sembiring Als. Nuel, dan dirumah tersebut para saksi melihat Zuriah Als. Ida, Nurleni Saragih Als. Leni dan Ernita Als. Nita, dan selanjutnya mengamankan ketiga orang tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa :

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram brutto yang berada didalam plastik assoy warna hitam yang ditemukan disamping kompor masak dekat steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram brutto berikut 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 7 (tujuh) ball plastik bening berles merah dalam keadaan kosong berada di dalam plastik assoy warna hitam ditemukan disamping kompor masak didepan rumah dekat steling tempat terjadinya penangkapan.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram brutto ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam laci steling yang berada didepan rumah kejadian penangkapan.
4. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
5. 3 (tiga) buah plastik warna bening sebagai pembalut Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples yang berisi 1 (satu) buah buku notes, uang milik Ernita Als. Nita sejumlah Rp1.132.000,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1



(satu) buah dompet warna cream tempat penyimpanan uang milik Nurleni Saragih Als. Leni, dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 435/IL.1.11.10136/2019 tanggal 03 November 2019 berupa:

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram brutto.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram brutto.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12718/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan puluh tiga) gram, yang dianalisis milik terdakwa Zuriah Als. Ida, Ernita Als. Nita dan Nurleni Als. Leni, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

**Ketiga :**





Bahwa ia terdakwa Nurleni Saragih Als. Leni, pada hari Minggu tanggal 03

November 2019 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, tepatnya didalam rumah Imanuel Sembiring Als. Nuel terdakwa secara melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu. Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 7 (tujuh) bulan, dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sekira pukul 14.00 Wib saksi Dipa Sitepu, saksi Mariadi Sinaturi dan saksi Arzusen P. Ginting (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, tepatnya di dalam rumah Imanuel Sembiring, telah terjadi tindak pidana Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi segera melakukan penggerebekan dirumah Imanuel Sembiring Als. Nuel, dan dirumah tersebut para saksi melihat Zuriah Als. Ida, Nurleni Saragih Als. Leni dan Ernita Als. Nita, dan selanjutnya mengamankan ketiga orang tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa :

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram brutto yang berada didalam plastik asoy warna hitam yang ditemukan disamping kompor masak dekat steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram brutto berikut 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 7 (tujuh) ball plastik bening berles merah dalam keadaan kosong berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik assoy warna hitam ditemukan disamping kompor masak didepan rumah dekat steling tempat terjadinya penangkapan.

3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram brutto ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam laci steling yang berada didepan rumah kejadian penangkapan.
4. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.
5. 3 (tiga) buah plastik warna bening sebagai pembalut Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah toples yang berisi 1 (satu) buah buku notes, uang milik Ernita Als. Nita sejumlah Rp1.132.000,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cream tempat penyimpanan uang milik Nurleni Saragih Als. Leni, dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan dibawah steling didepan rumah tempat terjadinya penangkapan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 435/IL.1.11.10136/2019 tanggal 03 November 2019 berupa:

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram brutto.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram brutto.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12718/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 9,93 (sembilan koma sembilan puluh tiga) gram, yang dianalisis milik terdakwa Zuriah Als. Ida, Ernita Als. Nita dan Nurleni Als. Leni, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.: 12710/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat oleh Debora



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hutagaol, S.Si., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D. Ginting, S.Si, selaku Kaur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa Nurleni Saragih Als. Leni, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 8 Juli 2020 No. Reg. Perk. : PDM-42/KARO/03/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nurleni Saragih Als. Leni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurleni Saragih Als. Leni berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Nurleni Saragih Als. Leni sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram brutto.
2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram brutto.
3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram brutto.
4. 2 (dua) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi seberat 20,60 (dua puluh koma enam puluh) gram brutto.
5. 1 (satu) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis seberat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram brutto.
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
7. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
8. 2 (dua) buah plastik assoy warna hitam.
9. 1 (satu) buah plastik assoy warna biru.
10. 4 (empat) buah plastik warna bening.
11. 1 (satu) buah toples plastik warna bening tanpa tutup.
12. 1 (satu) buah kotak permen mentos.
13. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
14. 1 (satu) buah dompet warna cream.
15. 1 (satu) buah buku notes.
16. 7 (tujuh) ball plastik bening berles merah.
17. 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa tutup.
18. Uang tunai sejumlah Rp1.632.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara an. Terdaka Zuriah Als. Ida.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 15 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nurleni Saragih Als. Leni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat dengan tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 18 (delapan belas) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram brutto.
  2. 33 (tiga puluh tiga) paket plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram brutto.
  3. 4 (empat) paket plastik warna bening diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram brutto.
  4. 2 (dua) bungkus diduga berisikan Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi seberat 20,60 (dua puluh koma enam puluh) gram brutto.
  5. 1 (satu) bungkus diduga berisikan Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis seberat 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram brutto.
  6. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
  7. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
  8. 2 (dua) buah plastik asyoy warna hitam.
  9. 1 (satu) buah plastik asyoy warna biru.
  10. 4 (empat) buah plastik warna bening.
  11. 1 (satu) buah toples plastik warna bening tanpa tutup.
  12. 1 (satu) buah kotak permen mentos.
  13. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  14. 1 (satu) buah dompet warna cream.
  15. 1 (satu) buah buku notes.
  16. 7 (tujuh) ball plastik bening berles merah.
  17. 1 (satu) buah mancis warna bening tanpa tutup.
  18. Uang tunai sejumlah Rp1.632.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Zuriah Als. Ida;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Kabanjahe Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 15 Juli 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Temaziduhu Harefa, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 35/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj bertanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Banding Nomor : 82/Pid.Sus/2020/PN Kbj, bertanggal 28 Juli 2020;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan dijalankan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Untuk Membaca, Mempelajari dan Memeriksa Berkas Perkara yang diperbuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 82/Pid.Sus/2020/PN Kbj masing-masing bertanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 15 Juli 2020, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang



memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat dengan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 15 Juli 2020 Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Kbj yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 82/Pid.Sus/2020/ PN Kbj tanggal 15 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan SUPRIYONO, SH.M.,Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 1270/Pid.Sus/2020/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**ARDY DJOHAN, S.H.**

**TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.**

**SUPRIYONO, S.H.,M.,Hum.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HARSONO, S.H.,M.H.**